



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARWANI BIN IDHAM;**
2. Tempat lahir : Belambangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Grand Vista Cikarang Blok F. 10 No 5 RT
004 RW 002 Kel/Des. Jayamulya Kec. Serang Baru
Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADJI RISMONDAH BIN HERMAWAN;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bedeng RT. 000 RW. 000 Desa Belambangan
Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor
19/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis
Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana* sebagaimana *dakwaan tunggal*;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI periode tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.00 s/d 07.00 Wib

Dikembalikan kepada Saksi NOVA AZZAHRA TANJUNG SARI, S.E.

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV di 3 (tiga) titik ATM Bank BRI di Magetan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-04/MGTAN/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ARWANI Bin IDHAM** bersama - sama Terdakwa II **AJI RISMONDAN Bin HERMAWAN** dan **DIO HANDRI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 06.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di ATM BRI Alun Alun Magetan, Jln Basuki Rahmat Utara, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM bersama dengan Terdakwa II AJI RISMONDAN Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI (DPO) berangkat dari hotel yang terletak di wilayah Telaga Sarangan menuju ke Masjid di sekitar alun-alun Magetan dengan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, type SE 88, tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi : AG 3774 VBD, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ379093, Nomor Mesin : E3R2E0402433 yang saat ini telah diganti nomor polisinya dengan : F 6843 DL (disita dalam perkara lain) merupakan milik DIO HANDRI (DPO) Sedangkan Terdakwa II AJI RISMONDAN Bin HERMAWAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, warna coklat, tahun 2021, Nomor polisi : B 6018 ZRW, Nomor Rangka : MH1JM770MK19724, Nomor Mesin: JM71E1191679 miliknya (disita dalam perkara lain). Sesampainya di alun-alun Magetan DIO HANDRI (DPO) menunjukkan kepada para Terdakwa sasaran ATM yang nantinya akan diganjol menggunakan mika yang sebelumnya sudah di siapkan, terbuat dari botol aqua bekas dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) cm, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di ATM BRI yang terletak di alun-alun Magetan sedangkan DIO HANDRI (DPO) menunggu di

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Agung Baitussalam Kab. Magetan, lalu Terdakwa I masuk kedalam ATM tersebut dan mengganjal mesin ATM pada bagian lubang untuk memasukkan kartu menggunakan mika yang direkatkan menggunakan Lem G sedangkan Terdakwa II menunggu di depan ATM sambil mengawasi situasi, setelah selesai para Terdakwa kemudian menemui DIO HANDRI (DPO) di Masjid Agung Baitussalam Kab. Magetan, beberapa menit kemudian Saksi NOVA AZZAHRA TANJUNG SARI, S.E. datang ke ATM BRI alun-alun dengan niat melakukan transfer ke rekening Bank BMT, pada saat itu Saksi NOVA berhasil melakukan transaksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun setelah transaksi selesai, kartu ATM milik Saksi ROHMA ARIANI yaitu Ibu Saksi NOVA tidak keluar dari mesin ATM, kemudian Saksi NOVA menghubungi Saksi ROHMA bahwa Kartu ATMnya tidak bisa keluar dari mesin ATM lalu Saksi NOVA keluar dari ATM dan bertemu dengan Terdakwa II dan DIO HANDRI (DPO), kemudian dengan berpura-pura untuk membantu Saksi NOVA, DIO HANDRI (DPO) masuk ke dalam ATM dan menyuruh Saksi NOVA untuk memasukkan kembali Pin kartu ATM milik Saksi ROHMA, setelah DIO HANDRI (DPO) mengetahui pin ATM milik Saksi ROHMA, Terdakwa II dan DIO HANDRI (DPO) kembali ke masjid dan bertemu Terdakwa I, lalu DIO HANDRI (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil kartu ATM milik Saksi ROHMA yang tidak bisa keluar dari mesin ATM karena sebelumnya sudah diganjal oleh Terdakwa I, setelah Terdakwa I berhasil mengambil kartu ATM tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, serta DIO HANDRI (DPO) menuju ke Bank BNI yang tidak diketahui alamatnya, lalu DIO HANDRI (DPO) masuk ke dalam ATM untuk mengecek saldo ATM BRI milik Saksi ROHMA dan melakukan penarikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) menuju ke Kantor Cabang BRI Magetan dan mengambil uang tunai dari ATM BRI milik Saksi ROHMA tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ROHMA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian transaksi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali, setelah itu para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke BRI Link yang tidak diketahui alamatnya dan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan ATM BRI milik Saksi ROHMA, kemudian DIO HANDRI (DPO) membagi uang hasil dari penarikan saldo kartu ATM BRI

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi ROHMA yaitu Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sudah digunakan untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa, sedangkan DIO HANDRI (DPO) mendapat bagian Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisa uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan oleh para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) untuk membeli makan dan bensin. Setelah membagi uang tersebut para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) menuju ke wilayah Kabupaten Pacitan, dan pada saat ditengah perjalanan DIO HANDRI (DPO) membuang Nomor Polisi kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 dan Honda Genio, jaket miliknya, dan kartu ATM Bank BRI milik Saksi ROHMA ke parit dipinggir jalan raya yang tidak diketahui alamatnya. Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi ROHMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nova Azzahra Tanjung Sari, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan peristiwa yang Saksi alami di mesin ATM Bank BRI Alun Alun Magetan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ATM Bank BRI Alun Alun Magetan yang terletak pada Jalan Basuki Rahmat Utara, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.15 WIB saat Saksi akan pergi lari pagi, Saksi di suruh ibu Saksi yakni Saksi ROHMA ARIANI untuk melakukan transfer ke Bank BMT. Saat itu Saksi lari pagi di Alun Alun Magetan dan setelah selesai lari pagi Saksi pergi ke ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan dan Saksi berhasil transfer uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah),



namun pada saat selesai transfer Kartu ATM yang Saksi gunakan tidak bisa keluar dari mesin ATM Bank BRI tersebut, saat itu Saksi mengira bahwa kartu ATM milik Saksi tertelan mesin ATM Bank BRI tersebut. Kemudian Saksi keluar dari ruang ATM Bank BRI dan menelepon ibu Saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah. Pada saat Saksi menelepon ibu Saksi, awalnya Saksi bertemu dengan dua orang yang berada di luar ATM Bank BRI tersebut dan satu orang yang baru datang dengan jalan kaki, selanjutnya 1 (satu) orang dari 2 (dua) orang tadi bertanya kepada Saksi "ATM-nya bisa tidak mbak?" dan Saksi jawab bahwa ATM Saksi bisa akan tetapi kartu ATM Bank BRI Saksi tertelan di mesin ATM Bank BRI tersebut. Setelah itu Saksi menutup telfon dari ibu Saksi dan Saksi lari dari ATM Bank BRI tersebut ke Kantor Cabang Bank BRI yang terletak di Jalan A. Yani Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, saat itu Kantor BRI Cabang Magetan masih tutup, lalu Saksi kembali ke ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan dan saat itu Saksi bertemu lagi dengan seseorang yang sama, setelah itu Saksi diarahkan oleh orang tersebut untuk kembali masuk ke dalam ruangan mesin ATM Bank BRI dan disuruh kembali memasukkan pin kartu ATM Bank BRI milik Ibu Saksi tersebut, lalu Saksi memasukkan pin ATM Bank BRI milik Ibu Saksi, awalnya pin yang Saksi masukkan bisa, namun setelah memasukkan pin yang kedua kali tidak bisa, lalu orang tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa kartu ATM milik Saksi sudah tidak bisa dan akhirnya Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya, setelah Saksi sampai rumah sekira Pukul 08.00 WIB, Ibu Saksi pergi ke Bank BRI yang terletak di Jalan Basuki Rachmat namun satpam saat itu menyampaikan bahwa kartu ATM BRI milik Ibu Saksi aman jika memang tertelan, selanjutnya ibu Saksi ke Kantor Bank BRI Cabang Magetan untuk mengkonfirmasi dan membuat kartu ATM Bank BRI yang baru dan sekira pukul 08.30 WIB Saksi ditelfon oleh Ibu Saksi bahwa uang sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di kartu ATM Bank BRI yang sebelumnya tertelan di mesin ATM Bank BRI tersebut sudah hilang dan diduga di ambil oleh orang lain sehingga saat itu saldo ATM Bank BRI milik ibu Saksi hanya tersisa Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa kartu ATM BRI tersebut adalah milik ibu Saksi yaitu Saksi ROHMA ARIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah saldo di kartu ATM BRI milik ibu Saksi;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) orang yang Saksi temui di ATM BRI Alun Alun Magetan adalah sebagai berikut:
 - a. Orang yang bertanya kepada saya dan kemudian ikut masuk ke dalam mesin ATM ciri-cirinya yakni laki-laki memakai topi hitam putih berbadan kurus, dengan tinggi kurang lebih 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) memakai masker dengan postur wajah lonjong berambut cepak atas sedikit botak di bagian atas dengan umur di antara 30 tahun sampai 40 tahun;
 - b. Orang sedang duduk di sepeda motor bebek ciri-cirinya yakni laki-laki berbadan agak gemuk menggunakan hoodie/jaket yang saya tidak ingat warnanya dengan umur kira-kira 30 tahun;
- Bahwa orang laki-laki yang bertopi hitam pada saat masuk ke dalam ATM Bank BRI bersama Saksi dapat melihat pin yang Saksi masukkan, saat memasukkan pin Saksi sudah menutup tombol pin namun ternyata pin yang saya masukkan terlihat di layar monitor mesin ATM tersebut sehingga orang tersebut dapat mengetahui pin ATM milik ibu Saksi tersebut;
- Bahwa setelah orang yang berada di dalam mesin ATM BRI tersebut memberitahu Saksi jika kartu ATM sudah tidak dapat digunakan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan kartu ATM milik ibu Saksi tersebut, hanya Saksi dan ibu Saksi yaitu Saksi Rohma Ariani;
- Bahwa Para Terdakwa melihat pin ATM yang Saksi masukkan pada saat saya dipandu oleh Terdakwa, setelah Saksi meninggalkan ruang mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan pin yang dilihat dan setelah berhasil orang tersebut mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM milik ibu Saksi sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui peristiwa ini hanya Saksi dan ibu Saksi yakni Saksi Rohma Ariani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat CCTV yang merekam ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak izin kepada Saksi pada saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI periode tanggal 30 April 2024, sekira pukul 05.00 s/d 07.00 WIB;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi dan ibu Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Saksi dan ibu Saksi membuat laporan di Polres Magetan;

- Bahwa uang milik Saksi Rohma Ariani yang hilang tersebut tidak ada yang kembali;

- Bahwa Saksi tidak curiga kepada Para Terdakwa karena saat itu Saksi sedang panic dan mengira orang tersebut akan membantu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rohma Ariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan peristiwa yang Saksi alami di mesin ATM Bank BRI Alun Alun Magetan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ATM Bank BRI Alun Alun Magetan yang terletak pada Jalan Basuki Rahmat Utara, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.15 WIB saat anak Saksi yang bernama Saksi NOVA AZZAHRA TANJUNG SARI akan pergi lari pagi, Saksi menyuruh untuk melakukan transfer ke Bank BMT. Lalu sekira pukul 06.00 WIB anak Saksi yang bernama Saksi NOVA AZZAHRA TANJUNG SARI menelfon Saksi dan memberitahu Saksi bahwa ATM BRI milik Saksi tertelan mesin ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan. Saat itu Saksi sudah menyampaikan bahwa Saksi akan menyusul anak Saksi ke ATM Bank BRI tersebut, namun anak Saksi menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Lalu sekira pukul 07.30 WIB anak Saksi pulang kerumah, saat itu Saksi langsung menuju ke Bank BRI yang berada di Jalan Basuki Rachmat, saat itu Saksi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan satpam dan satpam tersebut menyatakan bahwa jika memang kartu ATM Saksi tertelan maka aman, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi menuju ke Kantor Cabang Bank BRI yang terletak di Jalan A. Yani Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur untuk mengkonfirmasi dan membuat kartu ATM Bank BRI yang baru, setelah kartu ATM Bank BRI yang baru jadi, Saksi mengecek saldo dan ternyata saldo yang tersisa pada ATM Bank BRI milik Saksi hanya Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), mengetahui hal tersebut Saksi meminta kepada customer service untuk mencetak riwayat transaksi dan ternyata terdapat transaksi dengan total Rp29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Saat itu Saksi langsung pulang, lalu pada pukul 14.30 WIB Saksi datang kembali ke Kantor Cabang Bank BRI Kabupaten Magetan dan Saksi bertemu dengan Direksi dan Petugas IT Bank BRI, lalu petugas IT melakukan pengecekan CCTV, dan berdasarkan hasil identifikasi CCTV ditemukan seseorang yang tidak dikenal yang telah menggunakan Kartu ATM milik Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi dan anak Saksi NOVA AZZAHRA TANJUNG SARI langsung melaporkan ke Polres Magetan;

- Bahwa kartu ATM BRI tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa jumlah saldo yang ada di ATM milik Saksi tersebut adalah sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan kartu ATM tersebut, hanya Saksi dan anak Saksi yang bernama Nova Azzahra Tanjung Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena yang mengalami langsung adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa ada CCTV yang merekam Para Terdakwa, saat itu petugas IT Bank BRI yang melakukan pengecekan terhadap CCTV tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak izin kepada Saksi pada saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Pravantio Fazori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan peristiwa pencurian yang terjadi di mesin ATM Bank BRI Alun Alun Magetan, saya selaku Petugas ITE di Bank BRI Cabang Magetan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 datang seorang perempuan yang melaporkan ke satpam Bank BRI Cabang Magetan bahwa kartu ATM miliknya tidak bisa keluar dari mesin ATM Bank BRI Alun Alun Magetan, selanjutnya satpam melaporkan kejadian tersebut ke supervisor professional lalu Saksi selaku petugas ITE langsung ditugaskan untuk melakukan pengecekan ke mesin ATM Bank BRI di Alun Alun Magetan. Setelah sampai lokasi Saksi dan vendor melakukan pengecekan pada mesin ATM, Saksi menemukan bahwa terdapat seorang yang mengganjal lubang bagian masuk dan keluarnya kartu ATM dengan menggunakan mika berukuran kecil, lalu Saksi kembali ke Kantor Bank BRI Cabang Magetan untuk membackup data pada CCTV dan Saksi menemukan seorang yang tidak dikenal telah menggunakan ATM tersebut, selanjutnya Saksi mencetak rekening koran rekening atas nama ROHMA ARIANI dan terdapat transaksi sebesar Rp29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada CCTV terlihat seseorang sedang menggunakan ATM milik Saksi ROHMA ARIANI, pada CCTV juga terlihat motor yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa CCTV yang dapat dibackup adalah CCTV pada ATM Kantor Bank BRI Cabang Magetan;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat rekaman CCTV yang terdapat di Alun-Alun Magetan;
- Bahwa mika yang digunakan untuk mengganjal kartu ATM tersebut ditempelkan ke mesin ATM pada malam hari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas namun berdasarkan rekaman CCTV terlihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa memasukkan mika kecil berukuran 2 (dua) centimeter yang diatasnya diberikan lem, lalu setelah mika tersebut berhasil menempel, Para Terdakwa meninggalkan mesin ATM, lalu Para Terdakwa kembali ke mesin ATM dengan memaksa membuka mesin bagian atas pada mesin ATM tersebut, setelah terbuka Para Terdakwa mengambil ATM yang ada didalam mesin ATM;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekas mesin ATM sudah dicongkel secara kasat mata memang tidak terlihat namun jika pihak internal dari BRI akan mengetahui;
- Bahwa mika yang tertempel pada lubang kartu mesin ATM sekilas memang tidak terlihat, namun bisa terlihat jika diamati secara seksama;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan pada mesin ATM tersebut karena mesin ATM tersebut masih dapat digunakan kembali;
- Bahwa telah terjadi transaksi sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada rekening milik Saksi Rohma Ariani dengan rincian sebagai berikut:

1. Transaksi transfer ke bank lain sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:50:05 WIB;
2. Transaksi penarikan uang dari ATM yang terletak di Jalan A Yani, Nomor 31A, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dengan rincian:
 - a. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:56:01 WIB;
 - b. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:56:30 WIB;
 - c. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:57:01 WIB;
 - d. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:57:33 WIB;
 - e. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:58:02 WIB;
 - f. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:58:32 WIB;
 - g. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:59:03 WIB;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:59:33 WIB;

3. Transaksi penarikan uang melalui agen Brilink Nomor Rekening 636101020320531 atas nama KARMI yang terletak di Desa Joketro, RT/RW 014/006, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06:23:61 WIB;

- Bahwa total kerugian yakni sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdapat 3 (tiga) CCTV yang merekam yakni CCTV di ATM BRI Alun Alun Magetan, CCTV di ATM BRI Unit Jalan A Yani Nomor 31A, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dan CCTV di ATM BRI Cabang Magetan di Jalan A Yani Nomor 12, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa terdapat rekaman CCTV yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 2 (dua) pelaku yang melakukan pencurian di rekening Bank BRI atas nama ROHMA ARIANI;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggagalkan kartu ATM milik Saksi Rohma Ariani adalah mika tipis dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter;

- Bahwa Saksi jelaskan sesuai dengan rekaman CCTV yang berada di ATM BRI Alun Alun Magetan, pertama 2 (dua) pelaku menunggu adanya nasabah yang melakukan transaksi di Alun Alun Magetan, kemudian 2 (dua) pelaku salah satunya bertugas memandu korban untuk mencoba melakukan transaksi kembali di ATM BRI Alun Alun Magetan, setelah berhasil mengetahui PIN dari ATM korban, 2 (dua) pelaku masuk kembali ke mesin ATM untuk menarik kartu ATM yang berhasil digagalkan oleh 2 (dua) pelaku tersebut, setelah berhasil menguasai kartu ATM dan pin dari kartu ATM milik Saksi Rohma Ariani, pelaku pergi meninggalkan ATM BRI Alun Alun Magetan dan melakukan penarikan tunai di ATM BRI Unit A Yani Nomor 31A, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan yang kedua melakukan transfer uang di ATM BRI Cabang Magetan;

- Bahwa Pin yang ditulis oleh Saksi NOVA AZZAHRA TANJUNG SARI terlihat pada layar monitor mesin ATM, sehingga salah satu pelaku yang masuk kedalam ATM tersebut dapat melihat pin yang dituliskan oleh

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NOVA AZZAHRA TANJUNG SARI, karena metode yang digunakan adalah metode penarikan tanpa kartu, sehingga pin dapat terlihat pada layar monitor;

- Bahwa tidak terdapat nasabah lain yang mengalami kejadian serupa dengan Saksi NOVA AZZAHRA TANJUNG SARI;

- Bahwa langkah yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila kartu ATM tidak dapat keluar dari mesin ATM adalah nasabah bisa menghubungi call center Bank BRI atau menonaktifkan kartu ATM melalui aplikasi BRIMO;

- Bahwa Saksi ROHMA ARIANI mengalami kerugian sejumlah Rp29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rohma Ariani untuk mengambil uangnya;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari Bank BRI Cabang Magetan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II ADJI RISMONTAH Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI yang saat ini masih berstatus DPO;

- Bahwa awalnya yang memiliki ide/niatan melakukan perbuatan tersebut adalah DIO HANDRI (DPO) yang mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimana keberadaan DIO HANDRI saat ini;

- Bahwa Terdakwa I berdomisili di Bekasi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pergi ke Magetan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dari arah Solo yang kemudian bermalam di Hotel pada Telaga Sarangan dan keesokan harinya Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI (DPO) berangkat ke Alun Alun Magetan tepatnya pada ATM Bank BRI;
- Bahwa tujuan Terdakwa I pergi ke Magetan adalah karena diajak oleh DIO HANDRI (DPO) untuk melakukan pencurian melalui ATM;
- Bahwa Terdakwa I dan DIO HANDRI (DPO) menggunakan sepeda motor merk YAMAHA, type SE 88, tahun 2015, warna hitam. Sedangkan Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna coklat, tahun 2021;
- Bahwa sepeda motor merk YAMAHA, type SE 88, tahun 2015, warna hitam adalah milik DIO HANDRI (DPO). Sedangkan sepeda motor merk Honda Genio warna coklat, tahun 2021 adalah milik Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian melalui ATM bersama dengan Terdakwa II Adji Rismondan bin Hermawan dan DIO HANDRI (DPO) di Magetan dan Malang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah yang diambil di ATM tersebut karena yang mengambil adalah DIO HANDRI (DPO), namun berdasarkan informasi dari DIO HANDRI (DPO) bahwa ATM tersebut berisi saldo sejumlah Rp19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui milik siapakah kartu ATM yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II ADJI RISMONDAN dan DIO HANDRI (DPO)
- Bahwa Terdakwa I berperan membongkar dan memasang alat yang digunakan untuk menahan kartu ATM agar tidak bisa keluar, DIO HANDRI (DPO) berperan melihat pin ATM milik korban dan selanjutnya mengambil dan melakukan transaksi pada ATM milik korban, sedangkan Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN berperan mengawasi situasi dan kondisi sekitar ATM;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ADJI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMONDAH Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI (DPO) berangkat dari Hotel di Telaga Sarangan menuju Alun Alun Magetan, kemudian DIO HANDRI (DIO) menunjukkan ATM yang ada di Alun Alun, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN disuruh oleh DIO HANDRI (DPO) untuk menggajal mesin ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan, lalu Terdakwa I menggajal mesin ATM tersebut dengan menggunakan mika yang terbuat dari botol plastik Aqua bekas, kemudian Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menunggu di depan ATM Bank BRI, setelah Terdakwa I selesai memasang mika tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN putar balik dan kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) kumpul di Masjid, setelah beberapa saat terdapat seorang perempuan datang ke ATM tersebut dan masuk ke dalam ATM tersebut, kemudian Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke ATM tersebut, tidak lama kemudian DIO HANDRI (DPO) dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH kembali ke masjid bertemu dengan Terdakwa I, setelah bertemu dengan Terdakwa I, kemudian DIO HANDRI (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN untuk mengambil kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil digajal tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menuju ke ATM Bank BRI tersebut untuk mengambil kartu ATM Bank BRI, sedangkan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menunggu di depan ATM Bank BRI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN kembali ke masjid menemui DIO HANDRI (DPO), setelah bertemu dengan DIO HANDRI (DPO), Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi bersama-sama ke ATM Bank BNI yang Terdakwa I tidak ketahui nama tempatnya, setelah sampai di ATM tersebut, DIO HANDRI (DPO) masuk ke dalam mesin ATM tersebut untuk mengecek isi dari kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil Para Terdakwa ambil tersebut, setelah selesai mengecek kartu ATM Bank BRI tersebut Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) menuju ke Kantor BRI Cabang Magetan untuk mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian transaksi Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI pergi ke BRI Link dan melakukan transaksi penarikan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



uang tunai sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah berhasil melakukan penarikan uang di kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil diambil tersebut, DIO HANDRI (DPO) membagi uang hasil dari pencurian tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan DIO HANDRI (DPO) mendapat bagian Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian setelah membagi uang tersebut Para Terdakwa kembali menuju ke wilayah Kabupaten Pacitan, dan pada saat di tengah perjalanan DIO HANDRI (DPO) membuang Nomor Polisi kendaraan sepeda motor Mio M3 dan Honda Genio, jaket dan kartu ATM Bank BRI tersebut;

- Bahwa Terdakwa I membongkar mesin ATM bagian atas, lalu Terdakwa I memasang alat yakni gergaji pendek yang dikasih mika kemudian diatas mika ditambahkan lem G untuk merekatkan, lalu mika tersebut dimasukkan sebelah kiri lubang masuknya kartu ATM yang nantinya berfungsi menahan kartu ATM agar tidak bisa keluar;
- Bahwa gergaji, mika, dan lem yang digunakan untuk mengganjal kartu ATM tersebut adalah milik DIO HANDRI (DPO);
- Bahwa yang masuk ke dalam ATM Bank BRI alun-alun bersama dengan Saksi Nova Azzahra Tanjungsari adalah DIO HANDRI (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk membongkar mesin ATM dengan tujuan mengambil kartu ATM yang tidak bisa keluar dari mesin ATM adalah obeng minus;
- Bahwa saat Terdakwa I membongkat mesin ATM tersebut ada 3 (tiga) kartu ATM yang terganjal dalam mesin ATM tersebut dan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari 3 (tiga) kartu ATM tersebut yang manakah yang isinya diambil oleh DIO HANDRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara jelas bagaimana rincian dari transaksi yang dilakukan oleh DIO HANDRI (DPO) karena karena saat itu Terdakwa I hanya menunggu diluar, awalnya Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) bertiga pergi ke Kantor BRI Cabang Magetan untuk mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan rincian transaksi Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke BRI Link dan melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan Tarik tunai di BriLink, DIO HANDRI (DPO) menyatakan bahwa isi ATM tersebut sudah habis;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pasti apakah DIO HANDRI (DPO) melakukan transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun kemungkinan DIO HANDRI (DPO) melakukannya pada saat berada di Bank BNI;

- Bahwa yang memegang ATM tersebut adalah DIO HANDRI (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke bank BNI sekitar pukul 05.30 WIB;

- Bahwa Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke Kantor BRI Cabang Magetan pada pukul 06.00 WIB untuk melakukan penarikan tunai;

- Bahwa jeda waktu dari Bank BNI untuk menuju ke kantor Bank BRI Cabang Magetan adalah sekitar 15 (lima belas) s.d. 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke BRILink pada sekitar pukul 06.30 WIB;

- Bahwa jeda waktu dari Kantor BRI Cabang Magetan untuk menuju ke BRILink sekira 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa yang membagi uang tersebut adalah DIO HANDRI (DPO), Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), DIO HANDRI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi (transportasi dan penginapan);

- Bahwa uang bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa I untuk membayar hutang biaya sekolah anak-anak Terdakwa I;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I adalah karena Terdakwa I membutuhkan uang tersebut untuk digunakan membayar hutang yang telah digunakan sebelumnya untuk membayar biaya sekolah anak-anak Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan perbuatan serupa yaitu di daerah Malang dan saat ini Terdakwa I sedang menjalani masa pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan total kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rohma Ariani saat melakukan perbuatannya;

2. Terdakwa II ADJI RISMONDAH BIN HERMAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) yang saat ini masih berstatus DPO;
- Bahwa awalnya yang memiliki ide/niatan adalah DIO HANDRI (DPO), DIO HANDRI (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II ARWANI Bin IDHAM;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana DIO HANDRI saat ini;
- Bahwa Terdakwa II berdomisili di Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa II pergi ke Magetan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dari arah Solo yang kemudian bermalam di Hotel pada Telaga Sarangan dan keesokan harinya Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) berangkat ke Alun Alun Magetan tepatnya pada ATM Bank BRI;
- Bahwa tujuan Terdakwa II pergi ke Magetan adalah karena diajak oleh DIO HANDRI (DPO) untuk melakukan pencurian uang melalui ATM;
- Bahwa Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) menggunakan sepeda motor merk YAMAHA, type SE 88, tahun 2015, warna hitam. Sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna coklat, tahun 2021;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk YAMAHA, type SE 88, tahun 2015, warna hitam adalah milik DIO HANDRI (DPO). Sedangkan sepeda motor merk Honda Genio warna coklat, tahun 2021 adalah milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian melalui ATM bersama dengan Terdakwa ARWANI Bin IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) di Magetan dan Malang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah yang diambil di ATM tersebut karena yang mengambil adalah DIO HANDRI (DPO), namun berdasarkan informasi dari DIO HANDRI (DPO) bahwa ATM tersebut berisi saldo sejumlah Rp19.900.000,- (sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui milik siapakah ATM yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM berperan membongkar dan memasang alat yang digunakan untuk menahan kartu ATM agar tidak bisa keluar, DIO HANDRI (DPO) berperan melihat pin ATM milik korban dan selanjutnya mengambil dan melakukan transaksi pada ATM milik korban, sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi dan kondisi sekitar ATM;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) berangkat dari Hotel di Telaga Sarangan menuju Alun Alun Magetan, kemudian DIO HANDRI (DIO) menunjukan ATM yang ada di Alun Alun, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM disuruh oleh DIO HANDRI (DPO) untuk mengganjal mesin ATM tersebut dengan menggunakan mika yang terbuat dari botol plastik Aqua bekas, kemudian Terdakwa II menunggu di depan ATM Bank BRI, setelah Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM selesai memasang mika tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II ARWANI Bin IDHAM putar balik dan kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) kumpul di Masjid, setelah beberapa saat terdapat seorang perempuan datang ke ATM tersebut dan masuk ke dalam ATM tersebut, kemudian Terdakwa II dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke ATM tersebut, setelah saya sampai di ATM Bank BRI tersebut, DIO HANDRI (DPO) masuk ke dalam mesin ATM namun Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh DIO HANDRI (DPO), lalu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dan DIO HANDRI (DPO) kembali ke masjid bertemu dengan Terdakwa ARWANI Bin IDHAM, kemudian DIO HANDRI (DPO) menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa ARWANI Bin IDHAM untuk mengambil kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil diganjal tersebut. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa ARWANI Bin IDHAM kembali ke masjid menemui DIO HANDRI (DPO), setelah bertemu dengan DIO HANDRI (DPO), Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi bersama-sama ke ATM Bank BNI, setelah sampai di ATM tersebut, DIO HANDRI (DPO) masuk ke dalam mesin ATM tersebut untuk mengecek isi dari kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil diambil, setelah selesai mengecek kartu ATM Bank BRI tersebut Para Terdakwa dan DIO HANDRI menuju ke Kantor BRI Cabang Magetan untuk mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian transaksi Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke BRI Link dan melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah berhasil melakukan penarikan uang di kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil diambil tersebut, DIO HANDRI (DPO) membagi uang hasil dari pencurian tersebut. Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa I ADJI RISMONDIAH Bin HERMAWAN mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan DIO HANDRI (DPO) mendapat bagian Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk akomodasi, kemudian setelah membagi uang tersebut Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) kembali menuju ke wilayah Kabupaten Pacitan, dan pada saat di tengah perjalanan DIO HANDRI (DPO) membuang Nomor Polisi kendaraan sepeda motor Mio M3 dan Honda Genio, jaket dan kartu ATM Bank BRI tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I ARWANI bin IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) mengambil uang di ATM tersebut karena Terdakwa II hanya berperan mengawasi kondisi sekitar ATM;
- Bahwa gergaji, mika, dan lem yang digunakan untuk menggajal kartu ATM tersebut adalah milik DIO HANDRI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk ke dalam ATM Bank BRI alun-alun bersama dengan Saksi Nova Azzahra Tanjungsari adalah DIO HANDRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) untuk membongkar mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara jelas bagaimana rincian transaksi yang dilakukan oleh DIO HANDRI karena saat itu Terdakwa II hanya menunggu diluar, awalnya Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke Kantor BRI Cabang Magetan untuk mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke BRI Link dan melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan Tarik tunai di BriLink, DIO HANDRI (DPO) menyatakan bahwa isi ATM tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pasti apakah DIO HANDRI (DPO) melakukan transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun kemungkinan DIO HANDRI (DPO) melakukannya pada saat berada di Bank BNI;
- Bahwa yang memegang ATM tersebut adalah DIO HANDRI (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke bank BNI sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke Kantor BRI Cabang Magetan pada pukul 06.00 WIB untuk melakukan penarikan tunai;
- Bahwa jeda waktu dari Bank BNI untuk menuju ke kantor Bank BRI Cabang Magetan adalah sekitar 15 (lima belas) s.d. 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke BRILink pada sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa jeda waktu dari Kantor BRI Cabang Magetan untuk menuju ke BRILink sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa yang membagi uang adalah DIO HANDRI (DPO), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), DIO HANDRI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya akomodasi;

- Bahwa uang bagian milik Terdakwa II tersebut Terdakwa II gunakan untuk biaya berobat kakek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa II membutuhkan uang untuk biaya berobat kakeknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan perbuatan serupa yaitu di daerah Malang dan saat ini Terdakwa I sedang menjalani masa pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan total kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rohma Ariani saat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI;
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI periode tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.00 s/d 07.00 Wib;
3. 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV di 3 (tiga) titik ATM Bank BRI di Magetan;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.00 s.d. 06.30 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan;
2. Bahwa Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI yang saat ini masih berstatus DPO;
3. Bahwa Para Terdakwa pergi ke Magetan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dari arah Solo yang kemudian bermalam di Hotel pada Telaga Sarangan dan keesokan harinya Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) berangkat ke Alun Alun Magetan tepatnya menuju ATM Bank BRI;
4. Bahwa Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan DIO HANDRI (DPO) menggunakan sepeda motor merk YAMAHA, type SE 88, tahun 2015, warna hitam. Sedangkan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna coklat, tahun 2021;
5. Bahwa sepeda motor merk YAMAHA, type SE 88, tahun 2015, warna hitam adalah milik DIO HANDRI (DPO). Sedangkan sepeda motor merk Honda Genio warna coklat, tahun 2021 adalah milik Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN;
6. Bahwa Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM berperan membongkar dan memasang alat yang digunakan untuk menahan kartu ATM agar tidak bisa keluar, DIO HANDRI (DPO) berperan melihat pin ATM milik korban dan selanjutnya mengambil dan melakukan transaksi pada ATM milik korban, sedangkan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN berperan mengawasi situasi dan kondisi sekitar ATM
7. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM bersama dengan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI (DPO) berangkat dari Hotel di Telaga Sarangan menuju Alun Alun Magetan, kemudian DIO HANDRI (DPO) menunjukan ATM yang ada di Alun Alun, kemudian Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN disuruh oleh DIO HANDRI (DPO) untuk mengganjal mesin ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan, lalu Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM mengganjal mesin ATM tersebut dengan cara menempelkan mika tipis dengan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter ke lubang kartu ATM menggunakan gergaji besi dan lem G, kemudian Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menunggu di depan ATM

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI, setelah Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM selesai memasang mika tersebut, Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN putar balik dan kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) berkumpul di Masjid, setelah beberapa saat terdapat seorang perempuan yaitu Saksi Nova Azzahra Tanjungsari datang ke ATM tersebut dan masuk ke dalam ATM tersebut untuk melakukan transfer ke rekening bank BMT, namun ternyata kartu ATM yang dimasukkan oleh Saksi Nova Azzahra Tanjungsari tidak dapat keluar dari mesin ATM tersebut.

8. Bahwa kemudian Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke ATM tersebut untuk berpura-pura membantu hingga akhirnya DIO HANDRI (DPO) dapat melihat PIN ATM yang digunakan oleh Saksi Nova Azzahra Tanjung Sari, tidak lama kemudian DIO HANDRI (DPO) dan Terdakwa II ADJI RISMONDAN kembali ke masjid bertemu dengan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM, setelah bertemu dengan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM, kemudian DIO HANDRI (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil diganjal tersebut. Kemudian Terdakwa I ARWANI bin IDHAM menuju ke ATM Bank BRI tersebut untuk mengambil kartu ATM Bank BRI, sedangkan Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN menunggu di depan ATM Bank BRI, kemudian Para Terdakwa kembali ke masjid menemui DIO HANDRI (DPO), setelah bertemu dengan DIO HANDRI (DPO), Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi bersama-sama ke ATM Bank BNI, setelah sampai di ATM tersebut, DIO HANDRI (DPO) masuk ke dalam mesin ATM tersebut untuk mengecek isi dari kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil Para Terdakwa ambil tersebut, setelah selesai mengecek kartu ATM Bank BRI tersebut Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) menuju ke Kantor BRI Cabang Magetan untuk mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian transaksi Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI pergi ke BRI Link dan melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke bank BNI sekitar pukul 05.30 WIB, kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke Kantor BRI Cabang Magetan pada pukul 06.00 WIB untuk melakukan penarikan tunai, sehingga jeda waktu dari Bank BNI untuk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kantor Bank BRI Cabang Magetan adalah sekitar 15 (lima belas) s.d. 20 (dua puluh) menit;

10. Bahwa Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke BRILink pada sekitar pukul 06.30 WIB, sehingga jeda waktu dari Kantor BRI Cabang Magetan untuk menuju ke BRILink sekitar 30 (tiga puluh) menit;

11. Bahwa setelah berhasil melakukan penarikan uang di kartu ATM Bank BRI tersebut, DIO HANDRI (DPO) membagi uang hasil dari pencurian tersebut. Terdakwa I ARWANI bin IDHAM mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan DIO HANDRI (DPO) mendapat bagian Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk keperluan akomodasi (penginapan, transportasi, dan makan). Setelah membagi uang tersebut Para Terdakwa kembali menuju ke wilayah Kabupaten Pacitan, dan pada saat di tengah perjalanan DIO HANDRI (DPO) membuang Nomor Polisi kendaraan sepeda motor Mio M3 dan Honda Genio, jaket dan kartu ATM Bank BRI tersebut;

12. Bahwa Terdakwa I membongkar mesin ATM bagian atas, lalu Terdakwa I memasang alat yakni gergaji pendek yang dikasih mika kemudian diatas mika ditambahkan lem G untuk merekatkan, lalu mika tersebut dimasukkan ke sebelah kiri lubang masuknya kartu ATM yang nantinya berfungsi menahan kartu ATM agar tidak bisa keluar;

13. Bahwa gergaji, mika, dan lem yang digunakan untuk mengganjal kartu ATM tersebut adalah milik DIO HANDRI (DPO);

14. Bahwa yang masuk ke dalam ATM Bank BRI alun-alun bersama dengan Saksi Nova Azzahra Tanjungsari adalah DIO HANDRI (DPO);

15. Bahwa kartu ATM yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah kartu ATM milik Saksi Rohma Ariani dengan jumlah saldo awal sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

16. Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk membongkar mesin ATM dengan tujuan mengambil kartu ATM yang tidak bisa keluar dari mesin ATM adalah obeng minus;

17. Bahwa telah terjadi transaksi sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada rekening milik Saksi Rohma Ariani dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi transfer ke bank lain sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:50:05 WIB;
 - Transaksi penarikan uang dari ATM yang terletak di Jalan A Yani, Nomor 31A, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dengan rincian:
 - a. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:56:01 WIB;
 - b. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:56:30 WIB;
 - c. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:57:01 WIB;
 - d. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:57:33 WIB;
 - e. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:58:02 WIB;
 - f. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:58:32 WIB;
 - g. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:59:03 WIB;
 - h. Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:59:33 WIB;
 - Transaksi penarikan uang melalui agen Brilink Nomor Rekening 636101020320531 atas nama KARMI yang terletak di Desa Joketro, RT/RW 014/006, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06:23:61 WIB;
18. Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi Rohma Ariani yakni sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
19. Bahwa tidak ada uang yang dikembalikan kepada Saksi Rohma Ariani karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO);
20. Bahwa uang bagian Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM untuk membayar hutang biaya sekolah anak-anak Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa uang bagian Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN untuk membayar biaya pengobatan kakeknya

22. Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan perbuatan serupa yaitu di daerah Malang dan saat ini Terdakwa I sedang menjalani masa pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan total kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

23. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rohma Ariani untuk mengambil kartu ATM dan uang dalam rekening milik Saksi Rohma Ariani

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barang siapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang didakwa melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM** dan **Terdakwa II ADJI RISMONDAH BIN HERMAWAN** dengan segala identitasnya, yang selama proses pemeriksaan



persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Barangsiapa” telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil kartu ATM dan sejumlah uang milik Saksi Rohma Ariani pada pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa kartu ATM dan uang sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Rohma Ariani;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM bersama dengan Terdakwa II ADJI RISMONDAN Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI (DPO) berangkat dari Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Telaga Sarangan menuju Alun Alun Magetan, kemudian DIO HANDRI (DPO) menunjukkan sebuah ATM yang ada di Alun Alun, kemudian Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN disuruh oleh DIO HANDRI (DPO) untuk mengganjal mesin ATM Bank BRI yang terletak di Alun Alun Magetan, lalu Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM mengganjal mesin ATM tersebut dengan cara menempelkan mika tipis dengan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter ke lubang kartu ATM menggunakan gergaji besi dan lem G, selanjutnya Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menunggu di depan ATM Bank BRI, setelah Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM selesai memasang mika tersebut, Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN putar balik kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) berkumpul di Masjid sambil memantau situasi. Setelah beberapa saat terdapat seorang perempuan yaitu Saksi Nova Azzahra Tanjungsari datang ke ATM tersebut dan masuk ke dalam ATM tersebut untuk melakukan transfer ke rekening bank BMT, namun ternyata kartu ATM yang dimasukkan oleh Saksi Nova Azzahra Tanjungsari tidak dapat keluar dari mesin ATM tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dan DIO HANDRI (DPO) pergi ke ATM tersebut untuk berpura-pura membantu hingga akhirnya DIO HANDRI (DPO) dapat melihat PIN ATM yang digunakan oleh Saksi Nova Azzahra Tanjung Sari, tidak lama kemudian DIO HANDRI (DPO) dan Terdakwa II ADJI RISMONDAH kembali ke masjid bertemu dengan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM, setelah bertemu dengan Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM, kemudian DIO HANDRI (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil diganjal tersebut. Kemudian Terdakwa I ARWANI bin IDHAM menuju ke ATM Bank BRI tersebut untuk mengambil kartu ATM Bank BRI, sedangkan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menunggu di depan ATM Bank BRI, kemudian Para Terdakwa kembali ke masjid menemui DIO HANDRI (DPO), setelah bertemu dengan DIO HANDRI (DPO), Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) pergi bersama-sama ke ATM Bank BNI, setelah sampai di ATM tersebut, DIO HANDRI (DPO) masuk ke dalam mesin ATM tersebut untuk mengecek isi dari kartu ATM Bank BRI yang telah berhasil Para Terdakwa ambil tersebut dan melakukan transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah selesai mengecek kartu ATM tersebut Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) menuju ke Kantor BRI Cabang Magetan untuk mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian transaksi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Para Terdakwa dan DIO HANDRI pergi ke BRI Link dan melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah terjadi transaksi sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada rekening milik Saksi Rohma Ariani dengan rincian sebagai berikut:

1. Transaksi transfer ke bank lain sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:50:05 WIB;
2. Transaksi penarikan uang dari ATM yang terletak di Jalan A Yani, Nomor 31A, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dengan rincian:
 - Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:56:01 WIB;
 - Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:56:30 WIB;
 - Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:57:01 WIB;
 - Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:57:33 WIB;
 - Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:58:02 WIB;
 - Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:58:32 WIB;
 - Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:59:03 WIB;
 - Transaksi Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05:59:33 WIB;
3. Transaksi penarikan uang melalui agen BriLink Nomor Rekening 636101020320531 atas nama KARMI yang terletak di Desa Jokeiro, RT/RW 014/006, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06:23:61 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Rohma Ariani merupakan bentuk perbuatan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain sehingga unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa setelah berhasil melakukan penarikan uang di kartu ATM Bank BRI tersebut, DIO HANDRI (DPO) membagi uang hasil dari pencurian tersebut Terdakwa I ARWANI bin IDHAM mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa II ADJI RISMONDALH Bin HERMAWAN mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan DIO HANDRI (DPO) mendapat bagian Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk keperluan akomodasi (penginapan, transportasi, dan makan);

Menimbang bahwa uang bagian Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM untuk membayar hutang biaya sekolah anak-anak Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM sedangkan uang bagian Terdakwa II ADJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMONDAH Bin HERMAWAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN untuk membayar biaya pengobatan kakeknya

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rohma Ariani menderita kerugian sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rohma Ariani maupun Saksi Nova Azzahra Tanjungsari untuk mengambil uang sejumlah Rp29.900.000,00 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa dan DIO HANDRI (DPO) memiliki peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa I ARWANI Bin IDHAM berperan mengganjal mesin ATM tersebut dengan cara menempelkan mika tipis dengan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter ke lubang kartu ATM menggunakan gergaji besi dan lem G dengan tujuan untuk menahan kartu ATM agar tidak bisa keluar selanjutnya Terdakwa I ARWANI bin IDHAM juga berperan membongkar mesin ATM menggunakan obeng minus untuk mengambil ATM yang tersangkut di dalam mesin,
- DIO HANDRI (DPO) berperan melihat pin ATM milik korban dan selanjutnya mengambil dan melakukan transaksi pada ATM milik korban serta membagi uang yang telah diambil kepada Para Terdakwa;
- Terdakwa II ADJI RISMONDAH Bin HERMAWAN berperan mengawasi situasi dan kondisi sekitar ATM

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Para Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, maka masa penahanan Para Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo dan Para Terdakwa akan menjalani masa pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini setelah selesai menjalani masa pidana pada perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI periode tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.00 s/d 07.00 Wib;

yang telah disita dari Saksi Nova Azzahra Tanjungsari maka dikembalikan kepada Saksi Nova Azzahra Tanjungsari

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV di 3 (tiga) titik ATM Bank BRI di Magetan;

yang merupakan bagian dari lampiran berkas perkara yang tidak terpisahkan maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Rohma Ariani dan Saksi Nova Azzahra Tanjungsari;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan;
- Tidak ada permintaan maaf maupun perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Rohma Ariani;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARWANI BIN IDHAM** dan **Terdakwa II ADJI RISMONDH BIN HERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 004901023710531 atas nama ROHMA ARIANI periode tanggal 30 April 2024 sekira pukul 05.00 s/d 07.00 Wib;

dikembalikan kepada Saksi Nova Azzahra Tanjungsari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV di 3 (tiga) titik ATM Bank BRI di Magetan;

terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H. M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)